




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, pada tahun 2019 ini terdapat 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah ini.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
Pembina Tk. I
NIP. 19661218 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penyusunan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA TAHUN 2017	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda	22
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda	32
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2018 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang	17
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Bagian Administrasi Perekonomian Setda	24
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang	34
Tabel 3.2	Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2019 Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang	40



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG**

**RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 DESEMBER 2018



Diundangkan di Kapanjen
Pada tanggal 31 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 81 Seri D

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI

PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

RENCANA KERJA

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda mulai dilakukan setelah surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2018 Nomor : 050.13/601/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019, kemudian Bagian Administrasi Perekonomian Setda membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019

sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Sebelum dilakukan asistensi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018 berdasarkan surat undangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 005/968/35.07.202/2018. Kemudian tindak lanjut Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini, dengan melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2019 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan. Pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 050.13/1835/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai hasil verifikasi. Rancangan Renja dimaksud

juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Sedangkan Pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian Setda menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan

masukannya untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksudkan memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, Sedangkan tujuannya penyusunan rencana kerja ini adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Perekonomian Setda;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda;

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Pada Tahun 2017 Bagian Administrasi melaksanakan 11 program dan 29 kegiatan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian kinerja/ program kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017 dapat tercapai 100%. Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki sasaran strategis pertama yaitu Monitoring dan Evaluasi pelaku usaha mikro, dengan indikator kinerja Kelancaran fasilitasi usaha mikro dengan target 2 pelaporan dan realisasi 2 pelaporan. Sasaran strategis kedua yaitu Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan system distribusi tertutup LPG tertentu dan Pengawasan harga eceran tertinggi LPG Tertentu dengan indikator Kelancaran distribusi LPG Tertentu Tabung 3 Kg yaitu target 2 pelaporan dan realisasi 2 pelaporan. Sasaran strategis ketiga yaitu Monitoring dan Evaluasi distribusi Raskin dengan indikator kinerja Kelancaran Distribusi Raskin dengan target 2 pelaporan dan realisasi 2 pelaporan. Dari target dan realisasi masing-masing sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa tercapai 100% sehingga dapat dikatakan berhasil.

Pencapaian target 100% adalah terpenuhinya pelaporan Monitoring dan Evaluasi pelaku usaha mikro, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan system distribusi tertutup LPG tertentu dan Pengawasan harga eceran tertinggi LPG Tertentu dan Monitoring dan Evaluasi distribusi Raskin (yang pada tahun 2017 istilah Raskin diubah menjadi Rastra/ Beras Untuk Keluarga Sejahtera), yang dilaksanakan periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu semester I dan semester II.

Pada Tahun 2016 masih terdapat beberapa target capaian kinerja program dalam Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda yang masih belum sesuai dengan standar satuan yang telah dilakukan evaluasi di Tahun 2017. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda dan pencapaian Rencana strategis sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s.d 2021(akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Program target Renstra Renstra PD s.d. Tahun 2018		Keterangan
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11 (10/4)	
	Urusan: Perencanaan										
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	600 buah	150 surat	120 surat	120 surat	100	15 buah	15 buah*	100	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak	360 orang	6 orang	72 OB	72 OB	100	17 OB	17 OB*	100	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan dan sarana kebersihan kantor	60 OB	2 ruangan	12 OB	12 OB	100	12 OB	12 OB*	100	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor	60 Jenis	12 bulan	55 Jenis	55 Jenis	100	42 Jenis	42 Jenis*	100	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	12 bulan	7 Jenis	7 Jenis	100	7 jenis	7 Jenis*	100	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan komponen/instalasi listrik	6 jenis	12 bulan	8 Jenis	8 Jenis	100	6 jenis	6 jenis*	100	

7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli	2 jenis	3 sub bag	2 Jenis	2 Jenis	100	2 jenis	2 jenis*	100	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan	911 HOK	176 HOK	143 HOK	143 HOK	100	176 HOK	176 HOK*	100	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah	850 HOK	150 perjalanan	50 HOK	50 HOK	100	41 HOK	41 HOK*	100	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi	967 HOK	300 perjalanan	167 HOK	167 HOK	100	244 HOK	244 HOK*	100	
11	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Jumlah bahan Logistic kantor yang dibeli	234 HOK	234 HOK	234 HOK	234 HOK	234 HOK	234 HOK	234 HOK	100	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	2 ruangan	3 jenis	3 jenis	100	1 jenis	1 jenis*	100	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	2 ruangan	3 jenis	3 jenis	100	2 jenis	2 jenis*	100	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 & 2 yang dipelihara rutin/ berkala	28 unit	6 unit	4 unit	4 unit	100	4 unit	4 unit	100	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100	

5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/peeliharaan Kantor	3 jenis	17 unit	3 jenis	3 jenis	100	12 jenis	12 jenis*	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur ✓	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	77 stel	16 personil	13 stel	13 stel	100	17 stel	17 stel*	100
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah penyediaan pakaian dinas	77 stel	-	13 stel	13 stel	100	17 stel	17 stel	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ✓	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	94 orang	17 orang	13 orang	13 orang	100	17 orang	17 orang*	100
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100	100%	100%	-	-	-
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	5 Buku	1 laporan	1 Buku	1 Buku	100	-	-	-
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	10 Buku	2 laporan	2 Buku	2 Buku	100	-	-	-
I	Program Penciptaan Iklm Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Prosentase jumlah pelaporan Keikutsertaan dalam pameran berskala lokal	-	50%	50%	50%	100%	-	-	-

1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan pelaksanaan, perencanaan, koordinasi & pengembangan usaha kecil menengah	-	0	2 Laporan	2 Laporan	100	-	-
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan hasil evaluasi dan monitoring pelaku usaha kecil dan mikro	2 laporan	1 Kegiatan	2 laporan	2 laporan	100	-	-
II	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase promosi potensi ekonomi daerah	-	50%	50%	100	-	-	-
1	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	1 data potensi	1 data potensi	1 data potensi	1 data potensi	100	-	-
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-
III	Program Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	50%	50%	100	-	-	-
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	2 Laporan	33 kecamatan	2 laporan	2 laporan	100	-	-
IV	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	50%	50%	100	-	-	-
1	Peningkatan Manajemen Investasi daerah	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 laporan	12 kali	6 laporan	6 laporan	100	-	-
V	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	Prosentase sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai	-	50%	50%	50%	100	-	-
1	Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah pelaporan capaian info ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	1 laporan	1 kali	1 laporan	1 laporan	100	-	-
VI	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase pelaporan pendistribusian Raskin	-	50%	50%	100%	100	-	-

1	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Jumlah pendistribusian Raskin	pelaporan	-	12 kali	2 laporan	2 laporan	100	-	-	-
VII	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Ketentuan di Bidang Cukai	Sosialisasi	100%	-	-	-	-	100	100	100
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai		8 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan*	100
VIII	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	pelaporan	8 laporan	-	-	-	-	100	100	100
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaporan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Monitoring dan usaha	8 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan*	100
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan evaluasi Perdagangan	Monitoring dan Perdagangan	8 laporan	-	-	-	-	2 Laporan	Laporan*	100
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Pemanfaatan Perekonomian dan BUMD	Pelaporan evaluasi pemanfaatan perekonomian dan BUMD	monitoring dan sarana	8 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan*	100

Keterangan tabel 2.1

**) Tidak dapat di akumulasikan karena adanya perbedaan baik nama target kinerjanya maupun volume/besar kinerjanya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda adalah penyusunan bahan pelaporan distribusi barang bersubsidi. Dalam penyusunan bahan pelaporan barang bersubsidi, maka telah dihasilkan dokumen pelaporan yaitu:

1. Laporan Distribusi Raskin Tahun 2016 – 2017;
2. Laporan Distribusi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 – 2017;
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Usaha Mikro 2016 – 2017.

Adapun Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah di tahun 2018 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan bidang perekonomian yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian yang terdiri dari Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Uusaha Mikro serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	kinerja dan keuangan yang disusun aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel													
20.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	-	-	-	-		
21.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	-	-	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	-	-	-	-		
6.	Persentase jumlah pelaporan kikutsertaan dalam pameran berskala lokal			100%	-	-	-	100%	-	-	-	-		
22.	Jumlah pelaporan pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	Merupakan kegiatan baru sebagai akibat terbentuknya sub- bagian koperasi dan UKM	
23.	Jumlah pelaporan/ evaluasi fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-		
7.	Persentase promosi potensi ekonomi daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-		
24.	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	-	-	1 data potensi	-	-	-	1 data potensi	-	-	-	-		
25.	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-		
8.	Persentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-		
26.	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-		
9.	Persentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-		
27.	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	6 laporan	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-		

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10.	Persentase pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai	-	-	100%	100%	100%	100%	100%						
28.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-		
11.	Persentase materi yang disampaikan dalam rangka peningkatan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29.	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	-	-	-	100%	100%	100%	100%						
30.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-		
13.	Prosentase Pelaporan pendistribusian Raskin	-	-	100%	-	-	-	100%						
31.	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-		
14.	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-	-	-	100%	100%	100%							
32.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
15.	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		
33.	Pelaporan monitoring Koperasi dan Usaha Mikro	-	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan		

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34.	Pelaporan Perindustrian dan Perdagangan monitoring				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
35.	Pelaporan Pemanfaatan Perekonomian & BUMD monitoring Sarana				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bagian Administrasi Perekonomian bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun lebih untuk menunjang pelayanan perangkat daerah lain untuk menyiapkan bahan penyajian pelaporan dan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau stakeholder terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan, maka koordinasi dengan PD dan stakeholder terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam hal ini memberikan pelayanan secara tidak langsung dengan menunjang kebijakan yang akan dan diterapkan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat lebih tepatnya pada misi ke 2 "Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi" pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dokumen perencanaan Bagian Administrasi Perekonomian ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan

berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah juga mengalami perubahan.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dengan hasil bahwa beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, dan serta Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian antara lain monitoring koperasi dan usaha mikro, monitoring perindustrian dan perdagangan serta monitoring pemanfaatan saran perekonomian dan BUMD.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Bagian Perencanaan Setda. Kabupaten Malang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	243.751.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Persentase cakupan Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	333.067.000	Jumlah Anggaran Mengalami penurunan
	1. Penyediaan Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	120 surat	958.200	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	15 surat	225.000	-
	2. Penyediaan Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	17 OB	65.604.000	2. Penyediaan Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	17 OB	156.288.000	Digunakan untuk honorarium PPTK
	3. Penyediaan Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	12 OB	5.830.000	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	12 OB	7.369.500	Jumlah anggaran mengalami penurunan disesuaikan dengan kebutuhan
	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	42 Jenis	23.774.988	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	42 Jneis	20.079.500	-
	5. Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	7 Jenis	2.928.200	5. Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	7 jenis	4.400.00	-
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	7 Jenis	2.941.510	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	7 jenis	2.650.000	-
	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2 Jenis	2.874.960	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2 jenis	2.640.500	-
	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	176 HOK	4.758.325	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	176 HOK	9.240.000	-
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	41 HOK	53.379.755	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	41 hok	45.650.000	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	200 HOK	80.700.950	0. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	244 hok	80.045.000	Jumlah anggaran disesuaikan acuan realisasi th 2016
	11. Penyediaan Bahan Kantor	Kab. Malang	Jumlah bahan Logistic kantor yang dibeli	234 HOK	4.400.000	11. Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Kab. Malang	Jumlah bahan logistic yang dibeli	234 HOK	4.480.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	57.330.610	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	44.063.000	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pemeliharaan barang
	1. Pengadaan Peralatan Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 Jenis	25.107.500	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 jenis	13.500.000	-
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	4.186.600	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	9.170.000	-
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 Jenis	2.874.960	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 jenis	1.000.000	-
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	6 Unit	17.835.000	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	4 unit	13.700.000	Terjadi pengurangan kendaraan R2
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 Jenis	6.279.900	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	4 jenis	6.690.000	-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	100%	14.400.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	100%	13.600.000	Kegiatan diajarkan guna memenuhi kebutuhan pakaian pegawai
	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 setel	9.6000.000	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	14 setel	3.400.000	Pengadaan seragam putih hitam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	3 Kab. Malang	4 Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	5 16 setel	6 4.800.000	7 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	8 Kab. Malang	9 Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	10 14 setel	11 10.200.000	12 Pengadaan seragam olah raga
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100% 16 orang	15.000.000 15.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	100% 13 orang	102.685.000 102.685.000	Untuk mengikuti peningkatan kapasitas pegawai Disediakan dengan kebutuhan
5	Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	7.425.230	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	-	-	-
	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 Buku	4.108.378	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-	-
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	1. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2 buku	3.316.852	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	2. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	-	-	-
	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	100%	150.000.000	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	100%	150.000.000	Sesuai Permenkeu no.28 th.2016
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	2 laporan	150.000.000	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	2 laporan	150.000.000	
	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Kab. Malang	Persentase Pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	25 %	1.698.938.587	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Kab. Malang	Persentase Pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	25 %	829.809.000	Sesuai nomenklatur program/kegiatan sesuai review Renstra

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 laporan	612.421.590	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 laporan	265.844.000	
	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 laporan	612.439.942	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 laporan	266.223.000	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 laporan	374.077.055	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 laporan	297.742.000	
				JUMLAH	2.036.845.435				JUMLAH	473.224.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah penyiapan bahan pelaporan kepada pimpinan. Hal tersebut terjadi karena Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak menghimpun langsung usulan Program / Kegiatan Masyarakat, dan lebih sebagai *suporting staff* di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SETDA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PNS maupun Non PNS baik laki-laki maupun perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati ke 2 (dua) meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui fasilitasi pelayanan Administrasi Perekonomian.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan 7 program dan 24 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
6. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.
7. Program Administrasi Bidang Perekonomian.

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
18. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;
19. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
21. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai;
22. Monitoring dan Evaluasi sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro;
23. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
24. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			Ket.		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	Kode	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05	Fungsi Penunjang urusan Fungsi Lainnya								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	100%	333.067.000	PAD	100%	252.912.614	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	Kab. Malang	15 buah	225.000	PAD	120 buah	1.054.152	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honorarium dalam satu tahun	Kab. Malang	14 OB	156.288.000	PAD	72 OB	65.604.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	Kab. Malang	12 OB	7.369.500	PAD	12 OB	5.830.000	
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Kab. Malang	42 jenis	20.079.000	PAD	60 jenis	226.152.486	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Kab. Malang	7 jenis	4.400.000	PAD	6 jenis	3.221.020	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	Kab. Malang	7 jenis	2.650.000	PAD	6 jenis	3.235.661	

	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Catatan Penting	Ket.		
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	Kode	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	4	5	6	7	8	10	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	2 jenis	2.640.500	PAD		2 jenis	3.162.456
	Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	176 HOK	9.240.000	PAD		192 HOK	5.234.158
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	41 HOK	45.650.000	PAD		41 HOK	58.717.731
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	244 HOK	80.045.000	PAD		200 hok	80.700.950
	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Kab. Malang	234 HOK	4.480.000	PAD		234 HOK	4.400.000
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	100%	44.063.000	PAD		100%	60.553.361
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	4 jenis	6.690.000	PAD		4 jenis	5.065.786
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	1 jenis	13.500.000	PAD		5 jenis	25.107.500

	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kode	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan		4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		Kab. Malang	6 unit	17.835.000	PAD		6 unit	19.618.940	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kab. Malang	3 jenis	6.907.890	PAD		3 jenis	7.598.679	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Malang	3 jenis	2.874.960	PAD		3 jenis	3.162.456	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Kab. Malang	100%	13.600.000	PAD		100%	14.400.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya		Kab. Malang	14 setel	3.400.000	PAD		14 setel	9.600.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		Kab. Malang	14 setel	10.200.000	PAD		16 setel	4.800.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Kab. Malang	100%	102.685.000	PAD		100%	15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formil		Kab. Malang	13 orang	102.685.000	PAD		16 orang	15.000.000	Mendukung program Responsif gender

	Kode	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1		Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	100%	150.000.000	DBHCHT		100%	150.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	2 laporan	150.000.000	DBHCHT		2 laporan	150.000.000	
	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	Kab. Malang	25 %	829.809.000	PAD		25 %	1.768.832.445	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG

Rancangan Rencana kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang di tahun 2019 melaksanakan 7 Program dengan 24 kegiatan. Adapun Pendanaan Program dan kegiatan tersebut bersumber dari PAD dan 1 Program yang di ambil dana dari DBHCHT. Program/ Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang dan sumber dananya dapat dijelaskan pada tabel Berikut:

Tabel 3.2

Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2019
Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019	Catatan Penting			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pegu Indikatif
1	Kode	4	5	6	7	8
4.05	Fungsi penunjang urusan fungsi lainnya					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	100%	333.067.000	PAD	
	Penyediaan jasa Surat menyurat	Kab. Malang	5 buah	225.000	PAD	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	17 OB	156.288.000	PAD	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	12 OB	7.369.500	PAD	
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	42 jenis	20.079.500	PAD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang	7 jenis	4.400.000	PAD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang	7 jenis	2.650.000	PAD	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	2 jenis	2.640.000	PAD	

	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019	Catatan Penting			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	Kode	4	5	6	7	8
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Kab. Malang	176 HOK	9.240.000	PAD	
	Penyediaan Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab. Malang	41 HOK	45.650.000	PAD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	244 HOK	80.045.000	PAD	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	234	4.480.000		
	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Kab. Malang				
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	100%	44.063.000	PAD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	2 jenis	9.170.000	PAD	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	1 jenis	13.500.000	PAD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	4 unit	13.700.000	PAD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	4 jenis	6.690.000	PAD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	3 jenis	1.000.000	PAD	

	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019	Catatan Penting			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	Kode	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	100%	13.600.000	PAD	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Kab. Malang	14 setel	10.200.000	PAD	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab. Malang	14 setel	3.400.000	PAD	
	Program Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Malang	100%	102.685.000	PAD	
	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	16 orang	102.685.000	PAD	
	Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	100%	150.000.000	DBHCHT	
	Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	2 laporan	150.000.000	DBHCHT	
	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Kab. Malang	25 %	829.809.000	PAD	
	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Kab. Malang	2 laporan	265.844.000	PAD	
	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	2 laporan	266.223.000	PAD	

	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	Kode Monitoring dan evaluasi sarana pemanfaatan dan BUMD	4	5	6	7	8
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	2 laporan	297.742.000	PAD	
Jumlah				1.473.224.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2019 Rancangan Rencana Kerja ini terdapat 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2019 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

SANUSI

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
Nomor : 050/6048/35.07.202/2018

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu delapan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang tahun dua ribu sembilan belas yang dihadiri tim penyusun Renja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :


MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Renja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematika Renja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 .
- Kelima : Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Kepala Bagian
Administrasi Perekonomian
Kabupaten Malang


Ir. UNTUNG SUDARTO, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19661218 199303 1 006

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



Ir. TOMIE HERAWANTO, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

NAMA PD: BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I PENDAHULUAN						
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	√			
		Proses penyusunan Renja	√			
		Keterkaitan Rancangan Akhir Renja dengan Dokumen RKPD 2019, Renstra PD sebelum perubahan dan rencana perubahan Renstra sesuai RPJMD 2016-2021	√			
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	√			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	√			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017	√			
II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu						
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	√			
		Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)	√			
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :	√			
		1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	√			
		2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	√			
		3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	√			
		4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	√			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	√			
		6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	√			
		Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	√			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	√			
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√			
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	√			
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	√			
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	√			
2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD Rancangan awal dengan analisis kebutuhan	√			
		Alasan dan catatan penting perbedaan	√			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2019 (yang dilaksanakan di Tahun 2018)	√			

III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	√		
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah	√		
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020	√		Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA PD
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
		Menguraikan tentang rencana kerja tahun 2019 berdasarkan RKPD 2019 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)	√		
V PENUTUP					
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	√		

Tim Penyusun Renja
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

WAHYU KURNIATI, S.S, M.Si

Pembina

NIP. 19660803 198603 2 009

Tim Verifikasi :

1.


ANIK SUGIANTI HIDAYAT, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19690805 199803 2 008

2.


HENI RETNOWATI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19730502 199803 2 007

3.


HERMAN ABDUL HADI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19730328 199502 1 001

4.


ANGGANG SUMAKSONO, SE, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19700315 200604 1 011